



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR *24* TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kegiatannya tidak terlepas dari tugas-tugas kedinasan, maka untuk menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

- diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
 9. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maros.
 10. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus
 11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
 12. Bantuan Hukum Non Litigasi penanganan perkara hukum di luar pengadilan.
 13. Bantuan Hukum Litigasi adalah penanganan perkara hukum di dalam pengadilan.
 14. Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memerlukan bantuan hukum.
 15. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LKBH adalah lembaga bantuan hukum di bawah naungan Dewan Pengurus KORPRI yang bertugas memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. persamaan Hak dan Kedudukan serta Kewajiban dihadapan Hukum;
 - c. praduga tidak bersalah;
 - d. transparansi;
 - e. penghargaan;
 - f. kemanusiaan; dan
 - g. proporsionalitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
- (3) Asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.

- (4) Asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.
- (5) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggung jawab.
- (6) Asas penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa pemberian Bantuan Hukum merupakan bentuk penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- (7) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa pemberian Bantuan Hukum harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat penerima Bantuan Hukum secara proporsional.
- (8) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap orang.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN adalah:

- a. meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. terpenuhinya hak-hak Pegawai ASN dalam memperoleh layanan bantuan hukum secara mudah, murah dan bertanggung jawab; dan
- c. tersedianya akses secara mudah dibidang hukum dalam ikut serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Pegawai ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. layanan Bantuan Hukum;
- b. persyaratan dan mekanisme permohonan Bantuan Hukum;
- c. penyelenggara Bantuan Hukum;
- d. tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV LAYANAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Jenis Layanan Bantuan Hukum

Pasal 5

Jenis layanan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN, meliputi:

- a. Bantuan Hukum Non Litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. negosiasi;
 - d. pendampingan diluar pengadilan; dan
 - e. drafting dokumen.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. perkara pidana;
 - b. perkara perdata; dan
 - c. perkara tata usaha negara.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 7

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum antara pihak-pihak yang berperkara dengan melibatkan mediator.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai upaya mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berperkara dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.
- (4) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau

- c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; dan/atau
 - b. tergugat/termohon.
- (3) Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Persyaratan Penerima Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Hukum merupakan Pegawai ASN atau pensiunan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. perkara yang dihadapi terkait pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai ASN atau pada saat masih berstatus Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh layanan Bantuan Hukum, Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan surat permohonan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengurus KORPRI, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu identitas;
 - b. keputusan bupati tentang kenaikan pangkat terakhir/keputusan bupati tentang pensiun bagi pensiunan;
 - c. analisis jabatan yang memuat uraian tugas terkait perkara yang dihadapi;
 - d. uraian singkat mengenai pokok perkara yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
 - e. foto copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima, disampaikan kepada LKBH untuk diverifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKBH memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak LKBH menerima permohonan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LKBH kepada Dewan Pengurus KORPRI.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Bantuan Hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat, Dewan

Pengurus KORPRI menyampaikan surat kepada pemohon disertai alasan penolakan pemberian Bantuan Hukum.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi syarat, Dewan Pengurus KORPRI menyampaikan surat kepada pemohon disertai jadwal pelaksanaan konsultasi hukum.

BAB VI PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggara Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. LKBH; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Keanggotaan LKBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. unsur pengurus KORPRI;
 - c. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (2) LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi permohonan Bantuan Hukum;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait perkara yang ditangani;
 - c. melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi;
 - d. melakukan koordinasi dengan lembaga dan/atau pihak lain dalam penyelesaian perkara;
 - e. menghimpun seluruh dokumen penanganan perkara; dan
 - f. melakukan upaya lain dalam rangka penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, LKBH dapat melibatkan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pembentukan LKBH dan Sekretariat LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Sebagai apresiasi dan penghargaan atas kinerja optimal LKBH dan Sekretariat LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan Advokat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra LKBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Dewan Pengurus KORPRI dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Sebagai imbalan atas pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium setiap bulan dan biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 14

- (1) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung kepada LKBH dan/atau Pemberi Bantuan Hukum oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi yang telah disediakan oleh LKBH dan/atau Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait perkara hukum perdata dan tata usaha negara dengan melibatkan mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Pemerintah Daerah atau unsur lain yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LKBH.
- (4) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Pasal 16

- (1) Negosiasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait perkara hukum pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LKBH.
- (3) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 17

- (1) Pendampingan di luar pengadilan dilaksanakan oleh LKBH berdasarkan hasil konsultasi hukum.
- (2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi saksi dan/atau korban, berupa:
 - a. pemberian konseling dan informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan sanksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan.
 - d. Pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum; dan/atau
 - e. Pendampingan sanksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Pasal 18

Drafting dokumen hukum diberikan sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Hukum untuk penyelesaian perkara dalam bentuk penyusunan dokumen hukum, meliputi:

- a. surat perjanjian;
- b. surat pernyataan;
- c. surat kuasa;
- d. surat hibah;
- e. kontrak kerja;
- f. wasiat; dan/atau
- g. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 19

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara pidana dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

- (2) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding atau kasasi, sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara perdata kepada penggugat/pemohon, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, berupa:
 - a. pembuatan Surat Kuasa;
 - b. gelar perkara;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara perdata kepada tergugat/termohon, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, berupa:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi atau peninjauan kembali; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, berupa:

- a. pembuatan Surat Kuasa;
- b. gelar perkara;
- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum dalam proses dismissal dan mediasi;
- h. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- i. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
- j. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- k. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- l. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui dana hibah kepada Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 MEI 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Maros,

Hal : Permohonan layanan Konsultasi dan/atau Bantuan Hukum

Kepada
Yth. BUPATI MAROS
cq Ketua DP. KORPRI
Kab. Maros
Di -
MAROS

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan : PNS/PPPK/Kepala.....pada.....Kabupaten Maros/Pensiunan.....*)

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk kiranya diberikan layanan bantuan hukum perkara/masalah hukum yang kami alami sekarang.

Adapun kasus posisinya secara singkat digambarkan dalam perkara perdata/pidana/tata usaha negara *) selaku..... sebagaimana dokumen/surat terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalam,

Pemohon,



*) dicoret yang tidak perlu

✓BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

PARAF	
Asisten Setda	:
Kepala Badan	:
Sekretaris	:
Kabid	:

